

BUPATI BUNGO PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI BUNGO

NOMOR 19 /BPKAD TAHUN 2023 TENTANG

PEMBENTUKAN MAJELIS PERTIMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH DILINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN BUNGO TAHUN 2023

BUPATI BUNGO.

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1), Pasal 9 dan Pasal 10 Peraturan Bupati Bungo Nomor 30 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, Bupati sebagai PPKD membentuk Majelis untuk melakukan penyelesaian Kerugian Daerah yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah;
 - b. bahwa dalam rangka penyelesaian kerugian daerah yang diakibatkan oleh perbuatan melanggar hukum atau atas kelalaian pejabat pengelola keuangan dan barang daerah atau pejabat lainnya, perlu dilakukan tuntutan ganti rugi keuangan dan barang daerah berdasarkan ketentuan yang berlaku;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo Tahun 2023.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor : 1. 12 Tahun 1956 Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 2014 Nomor 23 Tahun tentang Undang-Undang 4. (Lembaran Negara Daerah Pemerintahan Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang (Lembaran Negara Republik Pemerintahan Daerah Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Tahun 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah;
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 161);
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

- 12. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2015 Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2018 Nomor 3);
- Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (Lembar Daerah Kabupaten Bubgo Tahun 2022 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN MAJELIS PERTIMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2023.

KESATU

Membentuk Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo Tahun 2023 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf A sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini

KEDUA

- Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas:
 - a. memeriksa dan mewawancarai pihak yang merugikan/ pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya kerugian daerah;
 - b. meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu;
 - c. memeriksa bukti yang disampaikan;
 - d. melalui PPKD dapat meminta TPKD untuk melakukan pemeriksaan ulang;
 - e. menyetujui atau tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan ulang oleh TPKD;
 - f. memberikan pertimbangan penghapusan atas uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah;
 - g. melaporkan hasil siding kepada PPKD; dan
 - h. melaksanakan hal lain yang diperlukan dalam penyelesaian kerugian daerah.

KETIGA

: Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf B sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEEMPAT

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini

dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Bungo.

KELIMA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023.

Ditetapkan di Muara Bungo pada tanggal 10 Janvai 2023

SEKDA KAB, BUNGO,

H. MASHURI

M. RACHMAT. S.Mn, ME
NIP. 19720727 199203 1 004

TELAH DITELITI OLEH

KEPALA 9PKAD
PADA TGI

Drs. SUPRIYADI ME
NIP. 19631015 198503 1 005





LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BUNGO
NOMOR /BPKAD TAHUN 2023
TENTANG

PEMBENTUKAN MAJELIS PERTIMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2023

SUSUNAN PERSONALIA MAJELIS PERTIMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

No	JABATAN DALAM KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
A.	MAJELIS PERTIMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH.	
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Bungo.	Ketua
2.	Inspektur Daerah Kabupaten Bungo	Wakil Ketua I merangkap anggota
3.	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bungo.	Wakil Ketu II merangkap anggota
4.	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Bungo	Sekrateris merangkap anggota
5.	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bungo.	Anggota
В.	SEKRETARIAT MAJELIS PERTIMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH	
1.	Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bungo.	Koordinator
2.	Sekretaris Inspektorat Kabupaten Bungo.	Wakil Koordinator
3.	Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bungo.	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada	
	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bungo.	Anggota
5.		Anggota
5.	Kabupaten Bungo. Kepala Bidang Pengelolaan Aset pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten	
	Kabupaten Bungo. Kepala Bidang Pengelolaan Aset pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bungo. Kasubbid Perolehan dan Penghapusan pada pada badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Anggota

9.	Kasubbid Kasda Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bungo	Anggota
10.	Dasmawati, SH (Analis Hukum Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo)	Anggota
11.	Smara Dahana M.Sormin, S.H (Perancang Peraturan Perundang-undangan ahli Pertama pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo	Anggota
12.	Rustam Hidayat, A.Md (Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah)	Anggota
13.	Willy Firmansyah, S.Sos (Analis Perbendaharaan)	Anggota

M. RACHMAT. S.Mn, ME
NIP. 19720727 199203 1 004

TELAH DITELITI OLEH

KEPALA BEKAD
PADA TGI.

PADA TGI.

NIP. 19631015 198503 1 005

BUPATI BUNGO,

H. MASHURI

TELAH DITELITI OLEH:

KASUBRID PELAYANAN
PERBENGAHARAAN
PADA TGI

KABID PERBENDAHARAAN
DAN KAS DAERAH
PADA TGL

TELAH DITELITI SESUAI KETENTUANA
KASUBBAG PUU
TGL

DASMAWATI SH
NIP 19801149 200501 2005